



Media: Tribun Jogja

Hari: Minggu

Tanggal: 05 Maret 2017

Halaman: 7

Maryustion Janji Evaluasi Perda Pasar

Dinas Pasar Tegaskan Kios Pasar Tidak Bisa Dijual Belikan

YOGYA. TRIBUN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa praktik jual beli kios, los dan lapak di pasar tradisional adalah hal yang tidak dibenarkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas, Maryustion Tonung kepada *Tribun Jogja*, Sabtu (4/3).

Maryustion menegaskan, pengelolaan pasar didasarkan atas Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar dan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Rertibusi Jasa Umum. Secara prinsip, pasar adalah merupakan aset milik negara/daerah. Sedangkan pedagang diberikan hak penggunaan atas kios, los dan lapak.

Hak penggunaan kios tersebut dibuktikan dengan Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk pengguna kios dan los, sedangkan pengguna lapak dengan Kartu Identitas Pedagang. Dan hak penggunaan dapat dialihkan dengan prosedur yang ada dan tanpa biaya.

Sehingga praktik jual beli kios, los dan lapak di pasar adalah hal yang tidak benar. "Itu gak benar itu (jual beli), iya to? gak benar, artinya apa dijual yang dijual apanya? Lahan (kios/los/lapak) milik negara, kalau lahan menggunakannya itu dapat dialihkan dan tanpa biaya," ujar Maryustion.

Maryustion pun mengatakan akan kembali mensosialisasikan kepada pedagang dan pedagang terkait dengan dua Perda yang mengatur tentang pasar yang sudah disebutkan di atas. Selain juga menegaskan kedua Perda tersebut

secara berkelanjutan melalui mekanisme yang ada. Dengan humanis dan persuasif.

"Kita akan menegakkan perda sesuai dengan mekanisme yang ada," tegas Maryustion.

Maryustion mengatakan akan melakukan evaluasi dan kajian tentang Perda yang mengatur tentang pasar. Khususnya tentang pengalihan hak penggunaan kios, los dan lapak. Sebagai pengendalian dan potensi pendapatan bagi daerah.

Tak jelas sanksinya
Jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan perda maka sanksi administrasi dan pidana. Pelanggaran perda bisa berakibat pencabutan hak penggunaan lahan. Namun, praktik jual beli kios tidak tertulis secara jelas apa sanksinya.

Adapun untuk pencabutan hak penggunaan jika melanggar seperti KBP/KIP habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif.

Menyewakan kios, los atau lapak ke pihak lain. Berjualan tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam KBP/KIP. Berjualan jenis dagangan yang melanggar peraturan yang berlaku. Mengalihkan kios, los tanpa izin. Dan tidak membayar retribusi pelayanan

pasar.

Maryustion pun mengatakan pencabutan hak dilakukan jika terjadi pelanggaran sesuai dengan perda. Meski begitu, praktik membeli kios, los dan lapak pasar sebenarnya merugikan karena pasar adalah aset daerah yang bisa sewaktu-waktu diambil kembali oleh pemerintah dan pedagang tidak boleh meminta ganti rugi.

Celah

Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar dianggap memiliki celah terjadinya praktik jual beli, karena multi tafsir. Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, E. Imma Indra Dewi W.

Menurut Imma, ada satu pasal yakni pasal 13 ayat (1) yang menimbulkan kerancuan. Pasal tersebut berbunyi pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak kepada kepala SKPD atau dapat mengalihkan kepada pihak lain. Pasal ini menjadi celah tersendiri.

"Kalimat (pasal 13 ayat 1) ini multi tafsir dan dimungkinkan memberikan peluang kepada pedagang untuk memeralihkan kios atau kios pasar yang dikuasainya pada pihak ketiga," ujarnya (*Tribun Jogja* edisi Jumat, 3 Maret 2017).

Kadang ketentuan lanjutan pada Pasal 13 ayat (3) tentang tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan kios atau los Pasar juga tidak diperhatikan oleh pihak pedagang," lanjutnya. (dnh)

- Perindag
✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Ttd
Kepala
Sekretaris

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005